



KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV

Nomor : 11/KPTS/Rb4/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Pelayanan Terpadu pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV Nomor 14/KPTS/Rb4/2023 Tentang Penetapan Pelayanan Terpadu Pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV :
"Siap Memberikan Pelayanan Yang Terbaik, Tidak Diskriminatif, Transparan, Tepat Waktu Dan Tanggap Terhadap Keluhan Dengan Tetap Mengutamakan Norma, Standar Dan Pedoman Kriteria Yang Telah Ditetapkan"
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan pedoman dan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi mitra kerja.
- KETIGA : Agar setiap pegawai memahami dan melaksanakan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan, kekeliruan dan kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN SUMATERA IV



L. PAMBAT YULIS, M.M.
NIP. 19670706 200003 1 004



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SUMATERA IV

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

“SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK, TIDAK DISKRIMINATIF, TRANSPARAN, TEPAT WAKTU DAN TANGGAP TERHADAP KELUHAN DENGAN TETAP MENGUTAMAKAN NORMA, STANDAR DAN PEDOMAN KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN”

JAMBI, 08 JANUARI 2024

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN SUMATERA IV



Ir. TAMBAT YULIS, M.M.